

**PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT
(PAM BM)**

1. Pedoman umum



Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	li
Pendahuluan	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Acuan normatif	1
3. Istilah dan definisi	1
3.1 air minum	1
3.2 Bamus AM	1
3.3 Bapel AM	1
3.4 fasilitator	2
3.5 masyarakat	2
3.6 pendamping teknis	2
3.7 PAM-BM	2
3.8 pendekatan tanggap butuh	2
3.9 penyelenggaraan PAM BM	2
3.10 penyediaan air minum	2
4 Pendekatan	2
4.1 Prinsip dasar	2
4.2 Tujuan	3
4.3 Sasaran	3
4.4 Indikator keberhasilan	3
4.5 Dukungan pemerintah	3
5 Penyelenggaraan PAM BM	3
5.1 Pendekatan	3
5.2 Mekanisme berdasarkan perolehan sumber dana	4
6 Kelembagaan	5
6.1 Prinsip pembentukan kelembagaan masyarakat	5
6.2 Tahapan kegiatan	5
6.2.1 Penjajagan awal	5
6.2.2 Pembentukan kelembagaan	5
6.2.3 Perumusan program	7
6.2.4 Pelaksanaan	7
6.3 Bentuk kelembagaan	7
6.3.1 Bamus AM	7
6.3.2 Bapel AM	8
7 Pembiayaan	8
7.1 Prinsip umum pembiayaan	8
7.2 Komponen pembiayaan	8
8 Pembangunan prasarana dan sarana	9
8.1 Prinsip	9
8.2 Sistem yang terpisah dari PDAM	9
8.3 Sistem tapping PDAM	9
9 Pemantauan dan evaluasi	9
Lampiran A	10
Bibliografi	11

Prakata

Pedoman Umum Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM-BM) ini disusun oleh Panitia Teknik Standardisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan, melalui Gugus Kerja Bidang Lingkungan Permukiman pada Sub Panitia Teknik Bidang Permukiman, dan diprakarsai oleh Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi perencana dan pelaksana Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat yang disusun berdasarkan hasil Pengkajian Pembiayaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Minum Non PDAM tahun 2003.

Pedoman Umum (dengan nomor urut 1) ini hanya memuat hal-hal pokok tentang penyediaan air minum berbasis masyarakat yang bersifat umum, sedangkan penjelasan rinci dimuat dalam 5 pedoman pelaksanaan yang tidak terpisahkan dengan Pedoman Umum ini yaitu:

- a) Pedoman Penyelenggaraan,
- b) Kelembagaan,
- c) Pembiayaan,
- d) Pembangunan Prasarana dan Sarana,
- e) Pemantauan dan Evaluasi.

Tata cara penulisan mengikuti Pedoman 8 - 2000 dari BSN tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia dan secara substansial telah dibahas melalui forum konsensus pada tanggal 26-27 Oktober 2004, di Bandung dengan melibatkan para ahli dan praktisi dari instansi terkait.

Bandung, Desember 2004

Pendahuluan

Berdasarkan data Depkimpraswil tahun 2002, tingkat pelayanan sistem perpipaan air minum di perkotaan baru mencapai 39% dan 8% di kawasan perdesaan, sedangkan target tingkat pelayanan yang diharapkan sesuai dengan target *Millenium Development Goals* adalah 80% untuk perkotaan dan 60% untuk perdesaan pada tahun 2015.

Untuk mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan maupun perdesaan, dilakukan pendekatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM-BM) dengan sasaran di daerah yang belum dilayani PDAM. Konsep pendekatan PAM BM ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi pemakai layanan air dalam pengambilan keputusan dalam penyediaan air minum berbasis komunitas. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk forum Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM) yang berfungsi dalam penentuan kebijakan air minum yang ditangani. Sebagai pelaksana harian dalam pengelolaan prasarana dan sarana air minum, Bamus AM memilih dan mengangkat Badan Pengelola Air Minum (Bapel AM).

Penyediaan air minum berbasis masyarakat ini dilakukan dalam skala komunitas dalam suatu sistem prasarana air minum, di perkotaan maupun perdesaan, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota adalah sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara teknis dan manajemen dibidang penyediaan air minum.

Pedoman umum PAM BM ini memuat penjelasan yang menyangkut aspek-aspek penyelenggaraan, kelembagaan, pembiayaan, pembangunan prasarana dan sarana serta aspek pemantauan dan evaluasinya.

1. Pedoman umum

1 Ruang lingkup

Pedoman ini meliputi ketentuan umum dalam penyelenggaraan, kelembagaan, pembiayaan, pembangunan prasarana dan sarana serta pemantauan dan evaluasi dalam upaya penyediaan air minum berbasis masyarakat.

2 Acuan normatif

UUD 1945, pasal 33 ayat 3.

UU RI No. 32 tahun 2004, *Pemerintahan daerah*.

UU RI No. 7 tahun 2004, *Sumber daya air*.

3 Istilah dan definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedoman umum ini, sebagai berikut:

3.1

air minum

air yang memenuhi ketentuan baku mutu air minum yang berlaku (Kepmenkes).

3.2

Bamus AM

singkatan dari Badan Musyawarah Air Minum yang merupakan nama generik dari lembaga di tingkat masyarakat dan merupakan forum demokrasi sebagai wadah proses pengambilan keputusan tertinggi yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna layanan air minum.

3.3

Bapel AM

singkatan dari Badan Pengelola Air Minum yang merupakan badan pelaksana dalam penyediaan air minum yang dibentuk oleh Bamus AM dan bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan penyediaan air minum berbasis masyarakat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3.4

fasilitator

tenaga yang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk mendorong, memotivasi dan memfasilitasi prakarsa partisipasi masyarakat, dalam penyelenggaraan penyediaan air minum berbasis masyarakat, yang diutamakan berasal dari lokasi setempat atau dari lokasi lain yang dapat dipilih/diterima oleh masyarakat di lokasi sasaran.

3.5

masyarakat

perorangan atau kelompok orang atau badan pengguna layanan air minum.

3.6

pendamping teknis

tenaga khusus yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bertugas mendampingi masyarakat dalam hal teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum yang akan dibangun. Pendamping teknis diutamakan berasal dari dinas/instansi atau unit di kabupaten/kota yang terkait dengan tugas penyelenggaraan air minum.

3.7

PAM BM

singkatan dari Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat, merupakan sistem penyediaan air minum yang diprakarsai, dipilih, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat dan atau dengan bantuan pihak lain, dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan kelompok pengguna air minum bersangkutan.

3.8

pendekatan tanggap butuh

menempatkan masyarakat pada posisi teratas dalam pengambilan keputusan melalui informasi pilihan yang menyangkut seluruh pembangunan air minum

3.9

penyelenggaraan PAM BM

kegiatan sosialisasi, persiapan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan peningkatan, penyuluhan, pelatihan masyarakat dan atau kegiatan penunjang lainnya dalam mewujudkan upaya penyediaan air minum berbasis masyarakat.

3.10

penyediaan air minum

kegiatan yang terdiri dari pengambilan air baku dengan atau tanpa melalui sistim pengolahan dan pengangkutan/distribusi air minum sampai kepada masyarakat pengguna layanan air minum.

4 Pendekatan

4.1 Prinsip dasar

Prinsip dasar PAM BM adalah sebagai berikut:

- a) mengutamakan pelayanan penyediaan air minum atas prakarsa masyarakat kepada penggunaanya,
- b) penyelenggaraan kegiatan dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak terkait,
- c) pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan,
- d) semua proses pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah, sehingga mendapat dukungan dan diterima oleh masyarakat pengguna layanan,

- e) penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

4.2 Tujuan

Tujuan PAM BM adalah untuk menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan air minum.

4.3 Sasaran

Sasaran PAM BM adalah penyediaan air minum bagi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan yang belum terlayani oleh PDAM atau lembaga resmi lainnya sebagai pengelola air minum.

4.4 Indikator keberhasilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan PAM BM ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- masyarakat dapat menikmati air minum dengan lebih mudah dan lebih murah dari kondisi sebelumnya dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang lebih baik,
- terbentuknya kelompok masyarakat yang mampu menyelenggarakan pembangunan sistem penyediaan air minum secara mandiri dan berkelanjutan.

4.5 Dukungan pemerintah

Bentuk dukungan pemerintah dapat berupa fasilitasi pendampingan teknis, kelembagaan, manajemen serta dukungan keuangan apabila diperlukan. Bentuk dukungan tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan prioritas pelaksanaan program. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah tingkat pendapatan masyarakat, ketersediaan air baku, kondisi prasarana dan sarana air minum yang sudah ada, dan kondisi keberadaan lembaga masyarakat.

5 Penyelenggaraan PAM BM

Penyelenggaraan PAM BM meliputi pendekatan penyelenggaraan serta mekanisme perolehan sumber dana dan pelaku terkait. Sumber dana masyarakat merupakan yang utama, dilengkapi dengan sumber dana pemerintah dan atau pihak ketiga. Mekanisme perolehan sumber dana akan menentukan tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pembangunan dan pengelolannya.

5.1 Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penyelenggaraan PAM BM hendaklah bersifat:

- memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan bersama sehingga tumbuh rasa percaya diri dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya akan air minum,
- memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan peningkatan prasarana dan sarana air minum,
- mendorong keswadayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan pendampingan agar prasarana dan sarana air minum yang dibangun oleh masyarakat dapat memenuhi persyaratan yang berlaku dan berkelanjutan,

- d) menciptakan kondisi pengawasan sendiri oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan penyediaan air minum.

5.2 Mekanisme berdasarkan perolehan sumber dana

5.2.1 Sumber dana masyarakat

Mekanisme penyelenggaraan PAM BM dengan sumber dana berasal sepenuhnya dari masyarakat pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Bamus AM. Dalam hal ini pemerintah, selaku fasilitator pembangunan, dapat memberikan dana stimulan apabila diminta oleh masyarakat melalui Bamus AM.

5.2.2 Sumber dana masyarakat dan pemerintah

Mekanisme penyelenggaraan PAM BM dengan sumber dana berasal dari masyarakat dan pemerintah pada dasarnya diawali dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bamus AM yang disesuaikan dengan tata cara pemanfaatan dana dari tingkatan pemerintah yang bersangkutan (tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau tingkat pusat).

Pada tahapan perencanaan, mekanisme yang dipakai adalah Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan (MPKT), dahulu biasa disebut Rakorbang. Pada tahapan pembangunan, merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahapan serah terima, maka aset yang berasal dari pemerintah diserahkan pengelolaannya kepada Bamus AM menurut ketentuan yang berlaku.

5.2.3 Sumber dana masyarakat dan pihak ketiga

Mekanisme ini berlaku bagi penyelenggaraan PAM BM dengan sumber dana berasal dari masyarakat dan pihak ketiga (non pemerintah), tanpa sumber dana pemerintah. Dalam hal ini, pelibatan dinas/instansi terkait bidang air minum di tingkat kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator/pendamping teknis untuk memperkuat posisi tawar masyarakat melalui Bamus AM. Mekanisme yang digunakan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pihak ketiga dan peraturan perundangan yang berlaku.

5.2.4 Sumber dana masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga

Mekanisme ini berlaku bagi penyelenggaraan PAM BM dengan sumber dana berasal dari masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga (lembaga non pemerintah). Dengan demikian mekanisme yang digunakan sesuai dengan mekanisme PAM BM dengan sumber dana berasal dari masyarakat dan pemerintah, ditambah dengan mekanisme yang disyaratkan oleh pihak ketiga, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.

Secara umum, tahapan penyelenggaraan dari keempat sumber dana tersebut adalah sama, yaitu terdiri atas :

- a) musyawarah warga untuk penyiapan kelembagaan;
- b) penyusunan, pengusulan, penyaringan dan persetujuan proposal;
- c) perencanaan teknis pembiayaan prasarana dan sarana air minum yang disepakati;
- d) pembangunan sampai kesiapan serah terima pengelolaannya;
- e) pengelolaan dan peningkatan prasarana dan sarana air minum yang selesai dibangun.

perbedaannya terdapat pada pelaku dalam penyaringan dan persetujuan proposal dan aturan pendanaan, sesuai ketentuan yang disyaratkan dari pemberi dana, baik pemerintah maupun pihak ketiga.

5.3 Pelaku yang terkait

Pada penyelenggaraan PAM BM, para pelaku utama yang terkait adalah masyarakat pengguna layanan air, fasilitator, Bamus AM, Bapel AM, pendamping teknis, PDAM, Tim Kerja Kelurahan/Desa, Tim Kerja Kecamatan, Dinas teknis terkait bidang air minum baik di tingkat kabupaten/kota, di tingkat propinsi maupun di tingkat pusat.

Pelaku lintas sektor dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan/desa berfungsi dan bertanggung jawab sebagai pembina dan pemantau. Namun apabila pemerintah ikut serta dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan PAM BM, berupa dana pinjaman atau hibah, baik dalam bentuk APBN atau APBD, peran pelaku dari unsur pemerintah adalah sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan bila terdapat sumber dana yang berasal dari lembaga non pemerintah (yang langsung diberikan kepada masyarakat), peran pelaku terkait dari unsur pemerintah bertindak sebagai pendamping teknis/fasilitator serta tetap memantau penyelenggaraan PAM BM yang ada di wilayahnya.

Penjelasan rinci tentang penyelenggaraan PAM BM ini dimuat dalam Pedoman Penyelenggaraan PAM BM.

6 Kelembagaan

Kelembagaan yang dibahas meliputi prinsip pembentukan kelembagaan, tahap kegiatan dan kelembagaan masyarakat.

6.1 Prinsip pembentukan kelembagaan masyarakat

Prinsip dan azas yang digunakan dalam pembentukan kelembagaan masyarakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Kebersamaan;
- b) keputusan ada di tangan masyarakat, hasil musyawarah;
- c) berorientasi pada komunitas lokal;
- d) tidak berorientasi mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemanfaatan bersama.

Lembaga yang dibentuk mengikuti azas-azas kejujuran, keadilan dan berkelanjutan.

6.2 Tahap kegiatan

6.2.1 Penjajagan awal

Pada tahap awal, calon pengguna layanan air minum berkumpul dengan para pelaku lain yang terkait berkumpul untuk suatu musyawarah warga dengan tujuan. Biasanya pertemuan ini dilakukan setelah adanya stimulan dari fasilitator atau setelah adanya sosialisasi Pedoman Umum PAM BM oleh pemerintah.

6.2.2 Pembentukan kelembagaan

Kelompok masyarakat yang hadir dalam musyawarah warga tersebut diatas menyepakati pembentukan Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM).

Tabel 1 Mekanisme penyelenggaraan PAM BM berdasarkan sumber dana

Tahapan kegiatan Sumber dana	Musyawaharah warga	Penyusunan proposal	Pengajuan proposal	Penyaringan dan persetujuan proposal	Perencanaan	Pembangunan	Serah terima	Pengelolaan/peningkatan
Masyarakat	Dilaksanakan masyarakat	Bamus AM & fasilitator	Bamus AM	Bamus AM	Bapel AM dan Pendamping Teknis	Pelaksana yang ditunjuk	Dari pelaksana kepada Bapel AM melalui Bamus AM	Bapel AM
Masyarakat & Pemerintah	Dilaksanakan masyarakat	Ba Bamus AM & fasilitator	Bamus AM	Dinas/ instansi terkait bidang air minum di kab/kota	Bapel AM & Pendamping Teknis Diusulkan dan dibahas oleh dinas/ instansi terkait bidang air minum di kab/kota dan propinsi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan (MPKT d/h Rakorbang)	Pelaksana yang ditunjuk (Keppres No. 80 Tahun 2003) Proyek yang ber KSO dengan masyarakat	Penyerahan pengelolaan kepada Bapel AM melalui Bamus AM dari Proyek melalui dinas/ instansi terkait bidang air minum di kab/kota Penyerahan aset masyarakat kepada Bapel AM melalui Bamus AM	Bapel AM
Masyarakat, pihak ketiga (lembaga non pemerintah)	Dilaksanakan masyarakat	Bamus AM & Fasilitator	Bamus AM	Pihak ketiga	Bapel AM & pendamping teknis melalui mekanisme pihak ketiga	Pelaksana yang ditunjuk (swakelola atau pihak ketiga)	Dari pelaksana kepada Bapel AM melalui Bamus AM	Bapel AM
Masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga (lembaga non pemerintah)	Dilaksanakan masyarakat	Bamus AM & Fasilitator	Bamus AM	Dinas/ instansi terkait bidang air minum di kab/kota, dan Lembaga lain non pemerintah	Bapel AM & Pendamping Teknis Diusulkan dan dibahas oleh dinas/ instansi terkait bidang air minum di kab/kota dan propinsi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan (MPKT d/h Rakorbang) dan mekanisme pihak ketiga	Pelaksana yang ditunjuk (Keppres No. 80 Tahun 2003) dan Proyek yang ber KSO dengan masyarakat Pelaksana yang ditunjuk (swakelola atau pihak ketiga)	Penyerahan pengelolaan kepada Bapel AM melalui Bamus AM dari Proyek melalui dinas/ instansi terkait bidang air minum di kab/kota dan ketentuan pihak ketiga yang diserahkan kepada Bapel AM melalui Bamus AM	Bapel AM

Keterangan:

KSO = Kerja Sama Operasi

6.2.3 Perumusan program

Bamus AM merumuskan kebutuhan air minum serta aturan main dalam pemenuhan kebutuhan air minum tersebut. Pada tahap ini dilakukan juga oleh Bamus AM inventarisasi aset dan identifikasi kebutuhan sumber daya dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tahap lanjutan untuk dapat terpenuhinya kebutuhan air minum warga masyarakat tersebut. Secara keseluruhan, hasil rumusan ini dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan guna mewujudkan pelayanan air minum yang dibutuhkan, yang disebut sebagai proposal PAM BM.

Dalam hal suplai air dari PDAM atau pihak lain pada sistim Terminal Air, Hidran Umum dan Kran Umum, dilakukan kerjasama dengan pihak bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

6.2.4 Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Bamus AM melaksanakan 4 kegiatan utama sebagai berikut:

- a) mobilisasi kelembagaan di masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah warga dengan sasaran akhir terlaksananya rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan PAM BM,
- b) mobilisasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan air minum berbasis masyarakat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat konsumen, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, serta pihak lain, dengan sasaran akhir berupa akumulasi aset yang diperlukan untuk keberlanjutan pelayanan air minum kepada masyarakat,
- c) pembangunan sistem air minum yang meliputi proses identifikasi lokasi dan kebutuhan pelayanan, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan dengan memperhatikan standar kebutuhan, sumber daya, kemampuan daya beli, termasuk didalamnya pemilihan sistim yang paling sesuai dengan kondisi setempat. Sasaran akhir dari kegiatan ini adalah terbangunnya sistim PAM BM yang berkelanjutan,
- d) pembentukan badan hukum pengelola yang harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku, seperti pemilihan bentuk organisasi, persyaratan administrasi dan legalitas, dengan sasaran akhir berupa penyiapan tatanan kelembagaan yang mantap sesuai kebutuhan.

6.3 Bentuk Kelembagaan

Kelembagaan dalam penyelenggaraan PAM BM terdiri dari:

- a) Bamus AM yang terbentuk dari hasil kesepakatan pada musyawarah warga.
- b) Bapel AM sebagai pelaksana harian penyelenggaraan PAM BM yang dibentuk oleh Bamus AM.

6.3.1 Bamus AM

Bamus AM merupakan forum demokrasi dan wadah proses pengambilan keputusan tertinggi di tingkat masyarakat yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna layanan air minum. Bamus AM dibentuk sejak awal penyelenggaraan PAM BM, melalui musyawarah warga dengan menggunakan mekanisme yang demokratis.

Keanggotaan Bamus AM terdiri atas wakil masyarakat pengguna layanan air minum, ditambah dengan unsur dinas. instansi teknis di daerah yang terkait dalam penyelenggaraan PAM, dengan ketentuan jumlah anggota dari unsur masyarakat lebih besar daripada jumlah anggota

dari unsur pemerintah untuk menjamin suara masyarakat lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Bamus AM melaksanakan fungsi pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan atas proses penyelenggaraan PAM BM di lingkungan masyarakat setempat.

6.3.2 Bapel AM

Untuk pengelolaan prasarana sarana air minum, Bamus AM memilih dan mengangkat Bapel AM. Bapel AM berfungsi sebagai badan pelaksana harian pengelolaan PAM BM.

Dalam menjalankan tugasnya, Bapel AM bertanggung jawab kepada Bamus AM sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Penjelasan rinci tentang kelembagaan dimuat dalam Pedoman Kelembagaan PAM BM.

7 Pembiayaan

Prinsip umum pembiayaan PAM BM adalah mengoptimalkan pendanaan dari masyarakat sendiri yang dikelola oleh kelembagaan masyarakat setempat untuk menjamin keberkelanjutan pelayanan air minum. Komponen pembiayaan penyelenggaraan meliputi pembiayaan pada semua tahapan kegiatan PAM BM mulai persiapan, pelaksanaan, pengelolaan serta peningkatannya.

7.1 Prinsip umum pembiayaan

Prinsip umum pembiayaan PAM BM adalah sebagai berikut:

- a) sumber investasi diutamakan dari swadaya masyarakat calon pengguna layanan air minum, pendanaan dari pemerintah dan atau pihak lain sebagai pelengkap,
- b) sumber investasi masyarakat dapat berupa tenaga kerja, lahan, bahan-bahan lain yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang,
- c) sumber dana operasional pemeliharaan berasal dari iuran masyarakat pengguna layanan air minum,
- d) besarnya iuran air minum ditetapkan oleh Bamus AM berdasarkan masukan dari Bapel AM dan kesepakatan warga,
- e) iuran air minum dipungut dan dikelola oleh Bapel AM serta dipertanggungjawabkan kepada Bamus AM,
- f) pengelolaan keuangan PAM BM bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

7.2 Komponen pembiayaan

Komponen pembiayaan penyelenggaraan PAM BM terdiri atas :

- a) biaya persiapan, yaitu biaya perencanaan teknis maupun non teknis yang diperlukan bagi persiapan penyelenggaraan PAM BM,
- b) biaya pelaksanaan, yaitu biaya pembangunan konstruksi fisik termasuk didalamnya bahan, peralatan dan upah,
- c) biaya pengelolaan, yaitu biaya untuk operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum,
- d) biaya peningkatan, yaitu biaya untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan.

Penjelasan rinci tentang pembiayaan dimuat dalam Pedoman Pembiayaan PAM BM.

8 Pembangunan prasarana dan sarana

8.1 Prinsip

Prinsip pembangunan prasarana dan sarana dilakukan melalui pendekatan tanggap butuh. Pemilihan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi lokasi daerah layanan, potensi air baku yang ada, kondisi sosial ekonomi dan adanya jaringan perpipaan air minum yang sudah ada.

8.1 Sistem yang terpisah dari PDAM

Jenis prasarana dan sarana air minum disesuaikan dengan ketersediaan air baku. Sumber air baku diutamakan dari mata air, bila tidak tersedia mata air dapat diambil dari air tanah, air permukaan dan air hujan. Pengalirannya diutamakan secara gravitasi, bila tidak memungkinkan baru dilakukan melalui pemompaan.

8.2 Sistem Tapping PDAM

Di daerah yang tidak ada sumber air baku yang memenuhi syarat kesehatan, dan atau bila pengambilan dan pengolahan air baku sangat mahal, maka dicari alternatif dilakukan sistim dengan tapping dari PDAM dalam bentuk Hidran Umum dan Terminal Air, yang diatur dalam kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan PDAM.

Kapasitas prasarana dan sarana ditentukan berdasarkan jumlah pengguna layanan air. dalam skala teknis 1 sistim pelayanan. Pengelolaan dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengguna layanan air dengan skala pelayanan minimal 20 KK.

Penjelasan rinci dimuat dalam Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana PAMBM.

9 Pemantauan dan evaluasi

9.1 Prinsip

Pemantauan dan evaluasi PAM BM diperlukan kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.

9.2 Lingkup

Lingkup sistim pemantauan dan evaluasi PAM BM meliputi tahapan pelaksanaan, pelaku, cara pelaksanaannya. Secara singkat pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- a) pemantauan dan evaluasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan yaitu tahap persiapan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan peningkatannya,
- b) pemantauan dilaksanakan pada semua tingkatan pelaksana yaitu di tingkat masyarakat, pemerintah dan pihak lain,
- c) pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berjenjang dari instansi pusat ke tingkat propinsi; propinsi ke kabupaten dan kota; tim kabupaten kota kepada tim kerja kecamatan, serta tim kerja kelurahan/desa kepada Bamus AM dan Bapel AM,
- d) pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui sistim pelaporan, pencatatan dan adanya sarana pengaduan,
- e) pelaksanaan pemantauan dilakukan secara rutin dalam perioda tertentu dan dapat dilakukan pula dengan uji petik.

Penjelasan rinci tentang pemantauan dan evaluasi dimuat dalam Pedoman Pemantauan dan Evaluasi PAM BM.

LAMPIRAN A
(informatif)
Daftar nama dan lembaga

1 Pemrakarsa

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Kimpraswil, Departemen Kimpraswil.

2 Penyusun

No	Nama	Lembaga
1	Ir. Sri Darwati, MSc.	Puslitbang Permukiman
2	Dra. Sri Laksmiwati	Puslitbang Permukiman
3	Dra. Tuti Kustiasih	Puslitbang Permukiman

Bibliografi

PP No. 76 tahun 2001, *Pedoman umum pengaturan melalui desa.*

Bappenas, Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, *Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat*, Jakarta, 2003.

Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jendral Tata Perkotaan Dan Tata Perdesaan, Tahun 2003, *Panduan Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Untuk Penyediaan Prasarana Air Bersih.*

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, *Pedoman pengadaan barang dan jasa.*

National Action Plan Bidang Air Bersih, *Menuju kota dan desa indonesia yang mendapat akses air minum yang sehat 201*